



PUTUSAN

Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّكْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI, sebagai
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan #0024#, pekerjaan
xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA BARU, , sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register perkara Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Jmb, pada tanggal 24 Juni 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Spetember 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxx xxxx sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.749/044/IX/2021, tertanggal 23 Spetember 2021;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di KOTA JAMBI, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

Muhammad Ghava Faeyza bin Iyan Sadri, Tempat/Tgl Jambi, 14 Juli 2022, NIK:1571091407220005, Pendidikan belum sekolah, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal menikah bulan November 2021 mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:

- a. Masalah ekonomi;
- b. Tergugat suka minuman mengandung alkohol;
- c. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin;

6. Bahwa puncak perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 yang disebabkan oleh Tergugat tidak pulang ke rumah selama 1 hari mencoba menghubungi namun tidak ada respon dari Tergugat, ketika Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat sudah pergi ke rumah orang tuanya yang beralamat di KOTA JAMBI, kemudian selang beberapa hari Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput anak kandungnya dan Tergugat langsung membawa keluarganya ingin mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya, sejak itu juga Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 7 bulan sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan kewajiban layaknya suami-isteri;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi

Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 2 dari 17 hal.



menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) biaya pendidikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kesehatan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

9. Bahwa mengingat Tergugat dulu bekerja sebagai xxxxxxxxxx pada dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp7.000.000, (tujuh juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan Juni 2024. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp30.000.000,00, (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 3 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Hak Asuh anak atas nama;

Muhammad Ghava Faeyza bin Iyan Sadri, Tempat/Tgl Jambi, 14 Juli 2022, NIK:1571091407220005, Pendidikan belum sekolah, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

13. Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan Pernikahan dengan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Ghava Faeyza bin Iyan Sadri, lahir, Jambi, 14 Juli 2022, berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat sebagai ibu kandung;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima)

Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 4 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ke Penggugat.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat hanya menggugat cerai saja, selain dari itu dalam hal tuntutan selain perceraian Penggugat menyatakan mohon dicabut dan Penggugat tidak menuntut apapun dari Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**I. Bu
kti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 749/044/IX/2021 Tanggal 23 September 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh

Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 5 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kota Baru xxxx xxxxx Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxxx xxxxx xx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Alam Barajo, xxxx xxxxx telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama Vandini Aditama, Adapun Tergugat bernama Iyan Sadri yang sudah dikenal sejak pernikahannya pada tanggal 23 Spetember 2021;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di KOTA JAMBI, sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Ghava Faeyza bin Iyan umur lebih kurang 2 tahun saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan November 2021 mulai goyah, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pada mulanya tidak tahu apa penyebabnya, namun dari informasi Penggugat disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugugat suka minum minuman keras, sehingga tidak memberikan nafkah sebagai biaya hidup kepada Penggugat;

Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 6 dari 17 hal.



- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023, karena Tergugat tidak pulang ke rumah selama 1 hari, Penggugat mencoba menghubungi namun tidak ada respon dari Tergugat;
- Bahwa ketika Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KOTA JAMBI;
- Bahwa kemudian selang beberapa hari Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput anak kandungnya dan Tergugat langsung membawa keluarganya ingin mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan kewajiban layaknya suami-isteri;
- Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Saksi selaku pihak tetangga dan/atau orang dekat dari Penggugat mengaku tidak sanggup lagi merukunkan keduanya, untuk selanjutnya diserahkan saja kepada Majelis Hakim;

2. Saksi II Nama Venny binti Trisnawandi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama Vandini Aditama, Adapun Tergugat bernama Iyan Sadri yang sudah dikenal sejak pernikahnya pada tanggal 23 Spetember 2021;

Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 7 dari 17 hal.



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jeka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Ghava Faeyza bin Iyan umur lebih kurang 2 tahunsaat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan November 2021 mulai goyah, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pada mulanya tidak tahu apa penyebabnya, namun dari informasi Penggugat disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat suka minum minuman keras, sehingga tidak memberikan nafkah sebagai biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023, karena Tergugat tidak pulang ke rumah selama 1 hari, Penggugat mencoba menghubungi namun tidak ada respon dari Tergugat;
- Bahwa ketika Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KOTA JAMBI;
- Bahwa kemudian selang beberapa hari Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput anak kandungnya dan Tergugat langsung membawa keluarganya ingin mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 7 bulan;

Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 8 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan kewajiban layaknya suami-isteri;
- Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Saksi selaku pihak keluarga dan/atau orang dekat dari Penggugat mengaku tidak sanggup lagi merukunkan keduanya, untuk selanjutnya diserahkan saja kepada Majelis Hakim;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang

Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 9 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai (vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan hanya menuntut perceraian saja, Adapun tuntutan akibat perceraian sebagaimana permohonan pencabutan dari Penggugat, maka Penggugat menyatakan mohon dicabut, oleh sebab itu tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah

Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 10 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 11 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka

Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 12 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah, keterangan tersebut saksi-saksi ketahui secara langsung dan bukan cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun sudah pernah diupayakan damai namun tetap tidak berhasil rukun, ditambah antara #0046# dan Tergugat sekarang sudah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),

Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 13 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal itu dijadikan alasan bagi Penggugat menggugat cerai terhadap suaminya (Tergugat), maka sikap dan perlakuan Tergugat tidak memberikan nafkah selama berpisah tersebut, adalah salah satu alasan bagi Penggugat dikabulkan perceraian dari Tergugat, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp615.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1446 Hijriah oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Dasril, S.H., M.H.** dan **Abd. Samad A. Azis, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 15 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Supriyati, S.E., S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Dasril, S.H., M.H.

Abd. Samad A. Azis, S.H

Panitera Pengganti,

Supriyati, S.E., S.H., M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 470.000,-
4. PNBP Pgl I P & T	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH	:	Rp. 615.000,-

(enam ratus lima belas ribu rupiah).

Putusan Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 16 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)